

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 277; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379).

Dalam Keputusan KPU Nomor 810 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; Menetapkan Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2019.
 - Lampiran 14 Halaman.